



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM  
DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN  
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 00026.Pers/04/SJI/2016 tanggal 30 Maret 2016 mengenai Penetapan Harga BBM berlaku 1 April 2016, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tertentu khusus Bahan Bakar Minyak Solar oleh Pemerintah berpengaruh kepada perubahan harga barang-barang lainnya termasuk harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram;
  - b. bahwa penyesuaian besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Wilayah III Cirebon dengan Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) pada tanggal 18 April 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dalam rangka untuk menjamin penyediaan maupun pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram guna memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil di Kota Cirebon dengan mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kemampuan daya beli masyarakat maka dipandang perlu menetapkan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1715);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram adalah LPG bersubsidi khusus untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil.
4. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station*.
5. Pangkalan adalah Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station*.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon di dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station*.

Pasal 2

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil pada titik serah di Tingkat Agen dan Pangkalan disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dengan range sebagai berikut :

- a. Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Titik Serah Tingkat Agen ke Tingkat Pangkalan :

No.	RANGE HARGA BBM SOLAR	HARGA JUAL AGEN KE PANGKALAN
1.	Rp.5.000,00 s.d. Rp.5.499,00	Rp.14.150,00
2.	Rp.5.500,00 s.d. Rp. 5.999,00	Rp.14.175,00
3.	Rp.6.000,00 s.d. Rp.6.499,00	Rp.14.300,00
4.	Rp.6.500,00 s.d. Rp.6.999,00	Rp. 14.450,00
5.	Rp.7.000,00 s.d. Rp.7.499,00	Rp. 14.575,00
6.	Rp.7.500,00 s.d. Rp.7.999,00	Rp. 14.700,00

- b. Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Titik Serah Tingkat Pangkalan ke Rumah Tangga dan Usaha Mikro :

No.	RANGE HARGA BBM SOLAR	HARGA JUAL PANGKALAN KE RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL
1.	Rp.5.000,00 s.d. Rp.5.499,00	Rp.15.000,00
2.	Rp.5.500,00 s.d. Rp.5.999,00	Rp.15.100,00
3.	Rp.6.000,00 s.d. Rp.6.499,00	Rp.15.400,00
4.	Rp.6.500,00 s.d. Rp.6.999,00	Rp.15.600,00
5.	Rp.7.000,00 s.d. Rp.7.499,00	Rp.15.900,00
6.	Rp.7.500,00 s.d. Rp.7.999,00	Rp.16.200,00

### Pasal 3

Apabila Pemerintah melaksanakan penyesuaian kembali Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu khusus Solar diatas *range* Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.999,00 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram akan dilaksanakan penyesuaian kembali. Sedangkan untuk Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus Solar dibawah *range* Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.499,00 (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berlaku ketentuan pada Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Setiap Agen dan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

## Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Juni 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007